PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pembinaan Aparatur yang membidangi Pendaftaran

Penduduk di Dinas Dukcapil Kab/Kota

	T	1			
	Nomor SOP	: 10.07.03.021			
	Tanggal Pembuatan	: 08/12/2017			
	Tanggal Revisi	: -			
	Tanggal Pengesahan	: 08/12/2017			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN	Disahkan oleh	: Kepala Dinas Kependudukan dan			
PENCATATAN SIPIL PROVINSI		Pencatatan Sipil			
BENGKULU					
		M. IKHWAN, SH, MH			
		NIP. 19690905 199403 1 011			
		Pembinaan Aparatur yang membidangi			
	Nama SOP	: Pendaftaran Penduduk di Dinas			
		Dukcapil Kab/Kota			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur d Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	1. S1/D3/SLTA				
2. Permendagri Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pejabat Adminduk Daerah	Menguasai Administrasi Kependudukan				
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2016/Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu	3. Menguasai Komputer				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
SOP Pengelolaan Surat Masuk	1. Komputer, Printer				
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar	2. Kuisioner dan Form Penilaian Aparatur				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
Apabila tidak dilaksanakan, tidak tercapai standar kompetensi aparatur dan pelayanan publik menjadi kurang maksimal	Asessment Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk dilakukan setiap 3 bulan sekali, selanjutnya monitoring dan tindak lanjut berupa rekomendasi ke Dirjen Dukcapil				

		Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Uraian Prosedur	Kepala Dinas	Kabid	Kasi Bina Aparatur	Tim Pembinaan Aparatur	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kadis Memerintahkan Kabid yang membidangi bina apatur membentuk Tim untuk melakukan pembinaan aparatur yang membidangi admnistrasi kependudukan;					-	30 menit	-	
2	Membentuk Tim untuk melakukan pembinaan aparatur di Dinas Dukcapil Kab/Kota;					Komputer, Printer, ATK	2 jam	SK Tim Pembinaan	
3	Melakukan Pembinaan aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota dan menyusun laporan penilaian kinerja pejabat Dinas Dukcapil Kab/Kota serta menyampaikan draft laporan kinerja ke Kasi bina aparatur untuk dikoreksi;				>	SPT, Lembar Penilaian	2 hari	Draft Laporan Hasil Penilaian	
4	Melakukan koreksi draft laporan hasil penilaian kinerja pejabat Dinas Dukcapil Kab/Kota dan menyampaikan kepada Kabid yang membidangi bina aparatur untuk divalidasi			•		-	30 menit	Draft Laporan Hasil Penilaian	
5	Memvalidasi draft laporan hasil penilaian kinerja pejabat Dinas Dukcapil Kab/Kota dan menyampaikan kepada Kadis untuk disetujui/disahkan;					-	30 menit	Draft Laporan Hasil Penilaian	
6	Mengesahkan dan menandatangani Laporan hasil penilaian kinerja pejabat Dinas Dukcapil Kab/Kota, memerintahkan Kabid yang membidangi bina aparatur untuk menyampaikan tembusan laporan tersebut ke Ditjen Dukcapil Kemendagru RI;	•				-	30 menit	Laporan Hasil Penilaian	
7	Menyampaikan Laporan hasil penilaian kinerja pejabat Dinas Dukcapil Kab/Kota ke Ditjen Dukcapil Kemendagru RI		•			-	1 hari		